

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja waktu tertentu dengan CV. Mulya Karya Purwokerto adalah telah sesuai menurut ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu pada CV. Mulya Karya Purwokerto didasarkan atas jangka waktu waktu; atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tentu serta dibuat secara tertulis.
2. Perlindungan hukum terhadap upah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pada CV. Mulya Karya telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30, Pasal 88, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-18 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum, pengupahan pada CV. Mulya Karya Purwokerto sebesar Rp. 2.118.123 sesuai UMR Kabupaten Banyumas tahun 2023 dan setiap pekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain seperti mendapat hak cuti mendapat libur hari besar, mendapat asuransi, mendapat hak cuti melahirkan dan mendapatkan upah lembur, namun Upah Karyawan Tidak Tetap tahap 2 atau perpanjangan kontrak kerja 1 (satu) tahun sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) rupiah

per bulan, belum sesuai, dimana masih ada karyawan dengan status PKWT sudah bekerja selama 2 tahun 2 bulan belum mendapat panggilan dari HRD untuk perpanjangan kontrak dan keselarasan salary.

## **B. Saran**

Salah satu bukti kelemahan hukum yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah adanya kasus yang terjadi pada pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ada di tiap perusahaan. Untuk kendala yang berkaitan perjanjian kerja, menurut penulis, kalau perlu demi meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja/ buruh, pemerintah membuat format perjanjian kerja yang secara baku untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena hal ini akan lebih memudahkan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan.